

SKRIPSI

**UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI
TERHADAP RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO**



Diajukan oleh

MUHAMMAD REZA SETIAWAN


NIM. 1810211610006

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI
TERHADAP RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZA SETIAWAN
NIM. 1810211610006**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI TERHADAP
RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO

Diajukan oleh


MUHAMMAD REZA SETIAWAN


NIM. 1810211610006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum


Dr. Suprpto, S.H., M.H

NIP. 197502111999032001

NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI TERHADAP
RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO

Diajukan oleh

MUHAMMAD REZA SETIAWAN
NIM. 1810211610006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 383 / UN.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 04 JUL 2023

Disahkan

Dekan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing ketua /Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1515/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610006
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI TERHADAP RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza Setiawan
NIM. 1810211610006

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Keberatan oleh pemilik kedai kopi terhadap retribusi pajak cafe dan resto Berikut adalah Sebagai pemilik kedai kopi, langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap retribusi pajak cafe dan resto yang dipungut oleh pemerintah daerah Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan ketidak harmonisan antara Undang-undang pemerintah dan Peraturan Undang-undang Daerah.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Dasar Hukum yang dapat digunakan oleh Pemilik Kedai Kopi untuk melakukan penolakan terhadap Retribusi Pajak Cafe dan Resto yang dianggap terlalu tinggi. Demikian, sebagai warga negara Indonesia, Pemilik kedai kopi memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau protes terhadap besarnya tarif atau retribusi yang dikenakan kepada usaha Anda. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan keberatan ini adalah Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan eraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Pada praktiknya sanksi dapat tidak perlu dilakukan apabila sebuah Peraturan Daerah dirancang berdasarkan kebijakan yang memang memperhatikan aspek pasar dan karakteristik usaha di suatu daerah untuk diterapkan dan dipandang adil sehingga disepakati oleh sejumlah besar pelaku di daerah tersebut.

Upaya Keberatan oleh Pemilik Kedai Kopi terhadap Restribusi Pajak. Pada Peraturan Pajak Daerah yang secara anatomi memiliki kebijaksanaan serupa dengan Pajak-Pajak lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana secara regulasi ditetapkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 di pusat untuk menetapkan kewenangan pada pemerintah daerah dan besaran maksimal tarif yang dapat diambil, dalam pelaksanaannya diperlukan pembentukan Peraturan Daerah, dalam Peraturan Daerah ini tadi diatur kebijakan masing-masing antara Kepala Daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonom yang masing-masing membentuk kebijakan secara otonom berdasarkan karakteristik daerah sendiri.

Kata kunci: Upaya Keberatan, Pemilik Kedai Kopi, Restribusi pajak

RINGKASAN

UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI TERHADAP RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO

(MUHAMMAD REZA SETIAWAN: 2023, 57 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Keberatan oleh Pemilik Kedai kopi Terhadap Retribusi Pajak Cafe dan Resto Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh daerah, Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah mengklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Di dalam peraturan tersebut tidak menerangkan bagaimana tentang pajak kedai kopi yang skala kecil. Hal ini kemudian yang menjadi acuan dalam mengangkat judul tersebut.

Selain itu, beberapa sektor lainnya juga cukup berkontribusi dalam pencapaian target. Adanya peningkatan partisipasi pajak restoran tiap tahunnya terhadap penghasilan disetiap daerah dengan rentang waktu 2017-2019 menjadi daya tarik bagi saya guna memperjelas detail jalannya peranan pajak restoran daerah kota-kota di Indonesia.

Belum banyaknya masyarakat tentang mengenai Mengenai Upaya Keberatan oleh Pemilik Kedai kopi Terhadap Retribusi Pajak Cafe dan Resto sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas hasil

penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dasar Hukum Pemilik kedai kopi yang ingin melakukan penolakan terhadap retribusi pajak cafe dan restoran yang dianggap terlalu tinggi dapat merujuk pada beberapa dasar pengaturan hukum yang relevan. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah: Pemerintah biasanya mengeluarkan peraturan atau peraturan daerah yang mengatur retribusi pajak cafe dan restoran. Pemilik kedai kopi dapat memeriksa peraturan tersebut dan mencari argumen atau ketentuan yang mendukung penolakan mereka. Mereka dapat melihat apakah ada persyaratan atau kriteria khusus yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan keberatan ini adalah Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. upaya keberatan oleh pemilik kedai kopi terhadap pajak dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di mana kedai kopi tersebut beroperasi. pengajuan Keberatan, Pemilik kedai kopi harus mengajukan keberatan secara resmi kepada otoritas pajak yang berwenang. Biasanya, ada formulir khusus yang harus diisi dengan menjelaskan alasan-alasan spesifik mengapa pemilik kedai kopi merasa pajak tersebut tidak adil atau tidak pantas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul UPAYA KEBERATAN OLEH PEMILIK KEDAI KOPI TERHADAP RETRIBUSI PAJAK CAFE DAN RESTO.

Didalam skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi

ini;

4. Bapak Dr. Suprpto , SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Kedua Orang Tua yang saya cintai, Ayah saya H. Aidie Ardiansyah Dan Ibu saya (Alm) Hj. Rusidah S.H yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;
8. Kakak kandung saya yang bernama Nur Sharfina Saraya S.Ikom yang selama ini telah mensupport dan membantu saya dalam berbagai macam hal untuk menyelesaikan studi ini ;
9. Para sahabat seperjuangan penulis Willy Akbar Rafsanzani S.H , Henky Kurniawan S.H dan Muhammad Fahri yang selalu mesupport untuk

menyelesaikan penulis untuk mengerjakan skripsi;

10. Dan para-para Teman Sobat Kost Alex, yang selama ini sudah memberikan energi positif kepada penulis sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Serta teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2018 yang telah menemani selama 4 tahun lebih serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

11. Irmanada suria selaku partner hidup penulis yang telah banyak membantu penulis baik itu dalam bentuk doa, dukungan, bantuan dalam bertukar pikiran, waktu dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skrpsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Penulis,

MUHAMMAD REZA SETIAWAN
NIM.1810211610006

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
RINGKAKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	7
3. Tipe Penelitian	7
4. Jenis Bahan Hukum	9
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Terhadap Pajak.....	13
B. Tinjauan upaya keberatan pemilik kedai kopi terhadap Retribusi pajak	15
C. Tinjauan Terhadap Kedai Kopi, Café dan Resto.....	19
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh Pemilik Kedai Kopi untuk melakukan penolakan terhadap Retribusi Pajak Cafe dan Resto yang dianggap terlalu tinggi.....	29
B. Upaya Keberatan oleh pemilik kedai kopi terhadap pajak	37
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

